PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK - KAB. BANGGAI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI

Nomor: 503/143/DPMPTSP/SPD/III/2023

T E N T A N G IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Dasar.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
- Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

Memperhatikan

Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor: 741/421.1/DIKBUD Tanggal 27 Februari 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR SMP ISLAM DARUL QUR'AN DI DESA MULYASARI KECAMATAN TOILI

KESATU

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Dasar Kepada:

Nama Lembaga : SMP ISLAM DARUL QUR'AN

Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama

Alamat : Desa Mulyasari Kecamatan Tolli

Penanggungjawab : KEPALA SEKOLAH

Yayasan/Penyelenggara: Perguruan Tinggi Nahdlatul Wathan Luwuk

KEDUA

: Pemegang Izin Wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Dasar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
- Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 02 Maret 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal 02 Maret 2023

KEPALA DINAS RENANAMAN MODAL DAN PERANAM TERRADU SATU PINTU

KABUPATEN BANGGAI

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670103 199303 1 011



YAYASAN PERGURUAN TINGGI NAHDLATUL WATHAN LUWUK

DESA MULYASARI KEC, TOILI KAB .BANGGAI SULAWESI TENGAH

SK: Menkumham: AHU-07782-50.10.2014email darulquran124 a gmail comHP:085256190511/08164386694

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PERGURUAN TINGGI NAHDLATUL WATHAN LUWUK

Nomor : 07/YPT.NW/I/2017

TENTANG:

PENDIDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM (SMPI) DARUL QUR'AN DESA MULYASARI KEC. TOILI KAB. BANGGAI

Dengan rahmat Allah SWT, Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Wathan Luwuk Setelah:

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara serta menghadapi globalisasi dan transfanisasi dunia, maka Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Wathan Luwuk Perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 - Bahwa pendidrian sekolah SMP dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Yayasan

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; : a.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 - e. Anggaran dasar dan anggaran umah tangga Yayasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Kedua

: Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) Darul Qur'an Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Sekolah yang

dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan

Ketiga

pendidikan untuk masyarakat; : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat

kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Toili Pada tanggal

: 3 Januari 2017

Ketua Yayasan,

MUHTASAM, QH.S.Pd.I.,MM

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bupati Banggai
- 2. Yth. Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai
- 3. Yth, Kepala UPT PDK Kec, Toili
- 4. Arsip